



KEPUTUSAN  
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 5/KEPMEN-KP/2016

TENTANG

KAWASAN KONSERVASI PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL  
PANTAI PENYU PANGUMBAHAN DAN PERAIRAN SEKITARNYA  
DI KABUPATEN SUKABUMI PROVINSI JAWA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melindungi, melestarikan, dan memanfaatkan potensi habitat penting penyu hijau lamun, terumbu karang, dan flora yang dilindungi perlu dilakukan konservasi kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil Pantai Penyu Pangumbahan dan Perairan Sekitarnya di Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Pantai Penyu Pangumbahan dan Perairan Sekitarnya di Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4739) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5490);
2. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
3. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111);
4. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 79/P Tahun 2015;
5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.17/MEN/2008 tentang Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;

6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23/PERMEN-KP/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1227;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG KAWASAN KONSERVASI PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL PANTAI PENYU PANGUMBAHAN DAN PERAIRAN SEKITARNYA DI KABUPATEN SUKABUMI PROVINSI JAWA BARAT.
- KESATU : Menetapkan Pantai Penyu Pangumbahan dan Perairan Sekitarnya sebagai Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Pantai Penyu Pangumbahan dan Perairan Sekitarnya di Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat.
- KEDUA : Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Pantai Penyu Pangumbahan dan Perairan Sekitarnya di Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud diktum KESATU dikelola sebagai Taman Pesisir Pantai Penyu Pangumbahan dan Perairan Sekitarnya di Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat.
- KETIGA : Taman Pesisir sebagaimana dimaksud diktum KEDUA dengan luas keseluruhan 2.706,09 (dua ribu tujuh ratus enam koma nol sembilan) Hektare.
- KEEMPAT : Taman Pesisir sebagaimana dimaksud diktum KETIGA dengan batas koordinat dan peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KELIMA : Menunjuk Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat untuk melakukan pengelolaan Taman Pesisir Pantai Penyu Pangumbahan dan Perairan Sekitarnya di Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat.
- KEENAM : Untuk efektivitas pengelolaan Taman Pesisir sebagaimana dimaksud diktum KEDUA dilakukan *co-management* antara Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dengan Pemerintah Kabupaten Sukabumi sampai dengan tanggal 2 Oktober 2016.
- KETUJUH : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 5 Februari 2016

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,

SUSI PUDJIASTUTI



LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 5/KEPMEN-KP/2015  
TENTANG KAWASAN KONSERVASI PESISIR DAN PULAU-PULAU  
KECIL PANTAI PENYU PANGUMBAHAN DAN PERAIRAN  
SEKITARNYA DI KABUPATEN SUKABUMI PROVINSI JAWA  
BARAT

BATAS KOORDINAT

KAWASAN KONSERVASI PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL  
PANTAI PENYU PANGUMBAHAN DAN PERAIRAN SEKITARNYA  
DI KABUPATEN SUKABUMI PROVINSI JAWA BARAT

Nomor	Koordinat Bujur	Koordinat Lintang
1	106° 20' 8,37" BT	7° 21' 7,88" LS
2	106° 21' 12,72" BT	7° 22' 55,04" LS
3	106° 24' 5,48" BT	7° 20' 52,03" LS
4	106° 24' 8,99" BT	7° 20' 49,08" LS
5	106° 24' 8,83" BT	7° 20' 46,27" LS
6	106° 24' 9,30" BT	7° 20' 42,89" LS
7	106° 24' 10,42" BT	7° 20' 41,69" LS
8	106° 24' 10,12" BT	7° 20' 39,00" LS
9	106° 24' 8,65" BT	7° 20' 37,27" LS
10	106° 24' 9,58" BT	7° 20' 35,84" LS
11	106° 24' 8,39" BT	7° 20' 34,31" LS
12	106° 24' 4,30" BT	7° 20' 26,23" LS
13	106° 24' 2,72" BT	7° 20' 17,32" LS
14	106° 23' 58,48" BT	7° 20' 2,35" LS
15	106° 23' 57,88" BT	7° 19' 57,52" LS
16	106° 23' 56,07" BT	7° 19' 52,57" LS
17	106° 23' 55,23" BT	7° 19' 50,65" LS
18	106° 23' 54,58" BT	7° 19' 48,35" LS
19	106° 23' 42,96" BT	7° 19' 34,02" LS
20	106° 23' 38,86" BT	7° 19' 28,99" LS
21	106° 23' 41,26" BT	7° 19' 26,24" LS
22	106° 23' 33,25" BT	7° 19' 18,64" LS
23	106° 23' 32,56" BT	7° 19' 15,62" LS
24	106° 23' 24,99" BT	7° 19' 8,72" LS
25	106° 23' 22,35" BT	7° 19' 9,45" LS
26	106° 23' 18,32" BT	7° 19' 7,00" LS
27	106° 23' 16,92" BT	7° 19' 8,93" LS
28	106° 23' 16,22" BT	7° 19' 11,11" LS

Nomor	Koordinat Bujur	Koordinat Lintang
29	106° 23' 14,42" BT	7° 19' 11,92" LS
30	106° 23' 11,81" BT	7° 19' 10,84" LS
31	106° 23' 9,42" BT	7° 19' 6,30" LS
32	106° 23' 7,37" BT	7° 19' 4,47" LS
33	106° 23' 5,43" BT	7° 19' 4,26" LS
34	106° 23' 4,66" BT	7° 19' 2,54" LS
35	106° 23' 3,05" BT	7° 19' 2,76" LS
36	106° 23' 2,84" BT	7° 19' 4,70" LS
37	106° 23' 1,01" BT	7° 19' 5,03" LS
38	106° 22' 58,96" BT	7° 19' 5,57" LS

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.


SUSI PUDJIASTUTI

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,



PETA KAWASAN KONSERVASI PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL PANTAI PENYU PANGUMBAHAN DAN PERAIRAN SEKITARNYA  
DI KABUPATEN SUKABUMI PROVINSI JAWA BARAT

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN  
REPUBLIK INDONESIA  
SOMBAH, 5 AGUSTUS 2014  
TENTANG KAWASAN KONSERVASI PESISIR DAN PULAU-PULAU  
KECIL PANTAI PENYU PANGUMBAHAN DAN PERAIRAN  
SEKITARNYA DI KABUPATEN SUKABUMI PROVINSI JAWA BARAT



**PETA PENETAPAN  
KAWASAN KONSERVASI PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL  
PANTAI PENYU PANGUMBAHAN DAN PERAIRAN SEKITARNYA  
DI KABUPATEN SUKABUMI PROVINSI JAWA BARAT**

Luas : 2.706,09 ha



SKALA 1 : 18.000




Proyeksi : Universal Transverse Mercator  
Sistem Grid : Grid Geographic  
Datum Horizontal : UTM Zona 48 S WGS 1984

**Keterangan :**

- Titik Koordinat
- Sungai
- Darat
- Zona Inti**
  - Zona Inti Daratan
  - ▨ Zona Inti Perairan
- Zona Pemanfaatan Terbatas**
  - Sub Zona Pariwisata Surfing
  - Sub Zona Ekowisata dan Fasilitas Umum
  - Sub Zona Camping Ground dan Outbond
  - Sub Zona Perikanan Tradisional
- Zona Lainnya**
  - Sub Zona Rehabilitasi Terumbu Karang
  - Sub Zona Perlindungan Lamun

**DIAGRAM LOKASI**



**Keterangan Riwayat dan Sumber Peta**

1. Peta Rupa Bumi Indonesia Digital Skala 1 : 25.000 (Badan Informasi Geospasial) Tahun 2010
2. Data Podes BPS Tahun 2013
3. Peta Zonasi Taman Pesisir Pantai Penyu Pangumbahan Mengeluhut,

a.n. Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut  
Direktur Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut



MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUSI PUDJIASTUTI